



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2090/Pdt.G/2012/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai “ **Penggugat**” ;

Melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai “ **Tergugat**”;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah memeriksa dan membaca semua berkas dan bukti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan para saksi di depan sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari hal. 14 Put. No.2090 /Pdt.G/2012/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Desember 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 2090/Pdt.G/2012/PA Tgrs. telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun duduk permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Desember 2002, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 24 Desember 2002;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman orang tua Suami;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - 1). Tergugat suka membawa teman wanitanya menginap dirumah;
 - 2). Tergugat tidak memberikan nafkah Lahir selama 6 tahun;
 - 3). Tergugat suka melakukan KDRT dan sering berkata kasar kepada penggugat;
 - 4). Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak tahun 2008, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi ;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, untuk dicatat perceraianya ;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;
 - c. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat (L) umur 7 tahun mohon untuk diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
 - c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan dan Kantor urusan Agama kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
 - d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Hal. 3 dari hal. 14 Put. No.2090 /Pdt.G/2012/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang perkara ini, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa;

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya majlis hakim membacakan surat permohonan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan penjelasan bahwa Tergugat waktu nikah dengan Penggugat status Tergugat seorang duda atas perceraian istri yang pertama bernama Istri Pertama dan cerai dengan istri ke tiga bernama Istri Ketiga sedangkan perceraian istri yang Penggugat tidak tahu namanya sedangkan perkawinan dengan Penggugat adalah yang ke empat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

A SURAT-SURAT

- 1 Foto Kopi Kutipan Akta Nikah
Nomor : - tertanggal 24
Desember 2002, yang telah di
keluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Pamulang Kota
Tangerang Selatan, telah
dinazegellen yang bermaterai cukup
dan telah dicocokkan sesuai dengan
aslanya dan kemudian oleh ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majlis hakim diparaf, selanjutnya
diberi tanda P.1;

- 2 Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas
nama Anak I Penggugat dan
Tergugat laki-laki Nomor - lahir
pada tanggal 21 Pebruari 2006
yang dikeluarkan oleh Kepala Suku
Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kotamadya Jakarta Selatan,
telah dinazegellen yang bermaterai
cukup dan telah dicocokkan sesuai
dengan aslinya dan kemudian oleh
ketua majlis hakim diparaf,
selanjutnya diberi tanda P.2;

A Saksi-saksi

- 1 Saksi I, di depan sidang telah
memberikan keterangan di bawah
sumpahnya secara Islam yang pada
pokoknya menerangkan sebagai
berikut:
 - Bahwa saksi sebagai teman
kerja Penggugat dan kenal
dengan Tergugat sebagai
suaminya bernama Herwin
yang menikah tahun 2002;

Hal. 5 dari hal. 14 Put. No.2090 /Pdt.G/2012/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga, di rumah Tergugat dengan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak I Penggugat dan Tergugat (lk) umur 7 tahun;
- Bahwa sejak 3 tahun antara Penggugat dan Tergugat rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab utamanya adalah Tergugat membawa perempuan lain ke rumahnya didepan Penggugat sampai mandi dirumah itu juga;
- Bahwa Tergugat sering berlaku kasar suka memukul Penggugat dan pernah dipukul dibawah perut Penggugat;
- Bahwa sejak 2 bulan yang lalu, Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat telah pisah rumah

sampai sekarang;

- Bahwa saksi sering memberi nasehat kepada Penggugat tetapi tidak berhasil;

2 **Saksi II**, di depan sidang telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya secara Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suaminya bernama Herwin yang menikah tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga, di rumah Tergugat dengan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak I Penggugat dan Tergugat (lk) umur 7 tahun;
- Bahwa sejak 3 tahun antara Penggugat dan Tergugat rumah tangganya sering

Hal. 7 dari hal. 14 Put. No.2090 /Pdt.G/2012/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi perselisihan dan pertengkarannya;

- Bahwa penyebab utamanya adalah Tergugat membawa perempuan lain ke rumahnya didepan Penggugat sampai mandi dirumah itu juga;
- Bahwa Tergugat sering berlaku kasar suka memukul Penggugat dan pernah dipukul dibawah perut Penggugat;
- Bahwa sejak 2 bulan yang lalu, Penggugat dan tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa saksi sering memberi nasehat kepada Penggugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerima kesaksian saksi tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi selain yang telah diajukan dan Penggugat selanjutnya telah mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon untuk diputuskan cerai.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian maksud dari pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi, sehingga persidangan dilanjutkan dengan dibacakannya surat permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, maka harus dinyatakan Penggugat tidak hadir dan tidak pula mempertahankan hak-hak keperdataannya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 125 HIR, permohonan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapatlah dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek) akan tetapi perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat didasarkan atas alasan sejak tahun 2008 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis

Hal. 9 dari hal. 14 Put. No.2090 /Pdt.G/2012/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan yang disebabkan Tergugat sering membawa perempuan dan berkata kasar. Dan akibatnya antara Penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak Agustus 2012 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing yang telah memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan telah terjadi perselisihan dan percekcoakan yang sulit untuk dirukunkan dalam rumah tangganya yang disebabkan tergugat telah membawa perempuan kerumah bersama didepan Penggugat dan mandi di rumah tersebut. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi yang diajukan tersebut, maka majelis hakim telah menemukan fakta kejadian bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah tidak harmonis dan yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut majelis hakim telah dapat memperoleh fakta hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mampu lagi membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa dalil-dalil permohonan Penggugat telah terbukti dan telah pula memenuhi maksud dari alasan sesuai pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 hurup (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar bila kedua belah pihak tetap dipertahankan dalam rumah tangganya sedangkan segi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan adalah lebih baik, bila kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam rumah tangga yang diwarnai dengan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari mengambil kemaslahatan.;

Menimbang, atas fakta-fakta tersebut diatas telah terungkap dalam persidangan, maka dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai perceraian telah terbukti dan telah beralasan hukum, oleh karenanya permohonan cerai Penggugat harus dikabulkan dengan talak satu bain shugro;

Menimbang, atas permohonan Penggugat bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak I Penggugat dan Tergugat laki-laki, Penggugat mohon untuk ditetapkan pemeliharaan dan pengasuhan ada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat laki-laki, umur 6 tahun, ternyata dalam pemeriksaan bahwa anak tersebut belum dewasa (belum mumayyiz) sebagaimana bukti P.2, maka berdasarkan pasal 105 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menetapkan bahwa anak tersebut dipelihara dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan memberikan hak kepada Tergugat sebagai bapaknya untuk menengok dan menjenguk pada hari-hari tertentu dengan sepengetahuan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan

Hal. 11 dari hal. 14 Put. No.2090 /Pdt.G/2012/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada KUA Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan dan KUA tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugro dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan bahwa anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat (laki-laki) umur 7 tahun dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan memberikan hak kepada Tergugat untuk menjenguk dan menengok serta jalan-jalan pada hari-hari tertentu dengan sepengetahuan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, dan KUA tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 M, yang bertepatan dengan tanggal 19 R. Awwal 1434 H. Oleh kami Drs.H. SAIFULLAH, sebagai ketua majelis, H. ANTUNG JUMBERI, SH., MH, dan MUSIDAH, S.Ag., MHI masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh FATHIYAH SADIM, S.Ag. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. SAIFULLAH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

H. ANTUNG JUMBERI, SH., MH,

MUSIDAH, S.Ag., MHI;

Panitera Pengganti

FATHIYAH SADIM, S.Ag;

Hal. 13 dari hal. 14 Put. No.2090 /Pdt.G/2012/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Proses	Rp. 35.000,-
2	Biaya Kepaniteraan	Rp. 450.000,-
3	<u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)